

**PERBANDINGAN TINDAK PIDANA GRATIFIKASI
ANTARA HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**



Oleh :
Muhammmad Syarahbil Hudzaifi
NIM : 16421039

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2020**

**PERBANDINGAN TINDAK PIDANA GRATIFIKASI
ANTARA HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**



Oleh :
Muhammmad Syarahbil Hudzaifi
NIM : 16421039

Pembimbing:
Drs. H. M. Sularno, M.A.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2020**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Syarahbil Hudzaifi

Tempat/tgl lahir : Magelang. 11 April 1998


NIM : 16421039

Konsentrasi : Ahwal Syakhshiyah

Judul Skripsi : **Perbandingan Tindak Pidana Gratifikasi Menurut
Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Agustus 2020

Penulis,

Munammad Syarahbil Hudzaifi



**FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaluarang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. faai@uii.ac.id
W. faai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqsyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah IP yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 15 September 2020
Nama : MUHAMMAD SYARAHBIL HUDZAIFI
Nomor Mahasiswa : 16421039
Judul Skripsi : Perbandingan Tindak Pidana Gratifikasi menurut Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah IP pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI

Ketua
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Penguji I
Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

Penguji II
Krismono, SHI, MSI

Pembimbing
Drs. H. M. Sularno, MA

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Yogyakarta, 15 September 2020



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, -----2020
-----H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr, wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 586/Dek.60/DAAT/PIA/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Muhammad Syarahbil Hudzaifi
Nomor Mahasiswa : 16421039
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2019/2020
Judul Skripsi : **Perbandingan Tindak Pidana Gratifikasi Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikumussalaam wr, wb.

Dosen Pembimbing,



Drs. H. M. Sularno, M.A.

NOTA DINAS

Yogyakarta, 10 Agustus 2020 M
20 Dzulhijah 1941 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr, wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 644/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Muhammad Syarahbil Hudzaifi
Nomor Mahasiswa : 16421039
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2019/2020
Judul Skripsi : **Perbandingan Tindak Pidana Gratifikasi Menurut
Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikumussalaam wr, wb.

Dosen Pembimbing,

Drs. H. M. Sularno, M.A.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Syarahbil Hudzaifi

Nomor Mahasiswa : 16421039

Judul Skripsi : **Perbandingan Tindak Pidana Gratifikasi Menurut
Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi



Drs. H. M. Sularno, M.A.

HALAMAN PERSEMBAHAN



Karya tulis ilmiah ini saya dedikasikan kepada orang-orang yang tidak pernah berhenti memotivasi, menyayangi, mengasihi serta membantu saya selama ini.

- Ibunda saya, Ninik Jarti Prawiratni yang telah mengajarkan saya dari kecil apa arti butir – butir permata kesabaran dan rasa sayang beliau kepada saya yang dapat menjadi ujung tombak kegigihan saya dalam menyelesaikan skripsi ini, dan manusia pertama yang paling bahagia dalam segala pencapaian prestasi saya. Nasehat – nasehat dari beliaulah yang dapat mengantarkan saya hingga kejenjang kehidupan yang indah ini.
- Ayahanda saya, H. Ahsanudin Bakrun, S.Pd.I., Alm. Yang telah lebih dahulu dipanggil oleh sang pencipta. Beliaulah yang telah mengajarkan saya dari kecil apa arti perjuangan dan rasa tanggung jawab kepada apapun, dengan ketegasannya beliau selalu ajarkan saya untuk menjadi manusia yang tertib dalam jalan Allah. Saya menyadari masih banyak hal hal yang masih belum bisa saya banggakan untuk beliau semasa hidupnya, semoga dengan pencapaiannya saya sampai sejauh ini beliau bisa ikut merasakan kebahagiaan ini. Ya Allah ya rabb, terangkanlah kuburnya, luaskanlah kuburnya, harumkanlah kuburnya, hindarkan dan lindungilah beliau dari rasa takut di alam sana serta siksa alam kubur dan api neraka. Ya Allah ya rabb tempatkanlah beliau didalam jannahMu bersama para Habaib dan para RasulMu.

- Adik kecil saya, Hana Maulaya Hanifah yang telah ikut serta mendoakan saya dalam segala pencapaian ini. Sosok dari dia yang selalu membuat hati ini bertahan dalam segala rintangan dan meningkatkan rasa semangat saya dalam setiap proses pencapaian saya.

Semoga saya selalu bisa menjadi kebanggaan untuk keluarga kecil saya aman, dan semoga kita semua dapat dipertemukan kembali dalam JannahNya, aamiin.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...أ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...إ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.


2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu



G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

MOTTO

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (QS. Al Muthafifin ayat 1-3)



ABSTRAK

PERBANDINGAN TINDAK PIDANA GRATIFIKASI MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

MUHAMMAD SYARAHBIL HUDZAIFI

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan terkait tindak pidana gratifikasi. Pada era saat ini tindak pidana korupsi mengalami perkembangan yang mana timbul upaya-upaya baru seperti gratifikasi yang memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat.

Tujuan pada permasalahan ini adalah: *Pertama*, mengetahui bagaimana hukum pidana positif dan hukum pidana islam mengatur tentang tindak pidana gratifikasi; *Kedua*, mengetahui bagaimana perbandingan antara hukum pidana positif dan hukum pidana islam mengatur tentang tindak pidana gratifikasi. Metodologi penelitian ini menggunakan normatif yuridis, yang mana kebanyakan data diambil dari ketetapan dan Undang Undang.

Hasil penelitian ini adalah: *Pertama*, pada hukum pidana positif aturan terkait gratifikasi telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 pasal 12 B dan C yang memiliki syarat – syarat perihal gratifikasi dapat menjadi tindak pidana, jika dalam hukum pidana islam aturan tindak pidana gratifikasi termasuk dalam *Jarimah Takzir* yang mana seluruh ketetapan berasal dari penguasa atau hakim; *Kedua*, adanya persamaan dan perbedaan terkait gratifikasi antara hukum pidana positif dan hukum pidana islam, persamaannya terletak pada Asas Legalitas, Obyek Tindak Pidana, Ketentuan Hukum, sedangkan perbedaannya terletak pada Pembuktian dan Sanksi hukum.

Key words: Gratifikasi, Hukum pidana positif, Hukum Pidana Islam.


ABSTRAC

The background of this research is about the problem of crime Gratuties. In this era, the criminal act of corruption is experiencing development that develops new efforts such as Gratuties that taking advantage from the weaknesses of legislation law that had been made.

The main purpose that were being focused in this case were: first, how the positive criminal law and Islamic criminal law regulate the act of crime Gratuties; second, how is the comparison between positive criminal law and Islamic criminal law regulating the act of crime Gratuties

The results of this research are: first, in positive criminal law, the rules that related to Gratuties already been regulated in legislative law Number 20 the Year 2001 Article 12 B and C which have the conditions for Gratuties to be count as a criminal act, while in Islamic criminal law, this act of crime was included to Jarimah Takzir, which all the decision that related to the crime comes from the ruler or Ulil Amri. Second, the similarities and the differences in Gratuties between positive criminal law and Islamic criminal law, the similarities lie on the Principle of Legality, Object of Crime, and Legal Provisions while the differences lie on the proof and legal sanctions.

Key words : Gratuties, Criminal of Law, Islamic Criminal of Law



KATA PENGANTAR



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Alhamdulillah rabbi-l-‘aalamin, puja dan puji kita panjatkan ke hadirat Allah Subhaanahu wa ta’ala, yang karena limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perbandingan Tindak Pidana Gratifikasi Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”. Sholawat bermahkotakan salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad *Shollallaahu ‘alaihi wa sallam* yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang penuh dengan perkembangan ilmu dan akhlaq.

Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S. T., M. Sc., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah memberi berbagai fasilitas dan kesempatan kepada para mahasiswa UII, khususnya penulis untuk

melanjutkan studi dan menambah ilmu serta wawasan di Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UII yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan.
4. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, M.I.S. selaku ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, UII.
5. Ibunda saya, Ninik Jarti Prawiratni yang telah mengajarkan saya dari kecil apa arti butir – butir permata kesabaran dan rasa sayang beliau kepada saya yang dapat menjadi ujung tombak kegigihan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ayahanda saya, H. Ahsanudin Bakrun, S.Pd.I., Alm. Yang telah lebih dahulu dipanggil oleh sang pencipta. Beliaulah yang telah mengajarkan saya dari kecil apa arti perjuangan dan rasa tanggung jawab kepada apapun.
7. Adik kecil saya, Hana Maulaya Hanifah yang telah ikut serta mendoakan saya dalam segala pencapaian ini. Sosok dari dia yang selalu membuat hati ini bertahan dalam segala rintangan dan meningkatkan rasa semangat saya dalam setiap proses pencapaian saya.
8. Keluarga besar Muchani yang telah turut mendoakan saya dan mendukung penuh semasa perkuliahan ini
9. Keluarga besar Bakrun yang telah turut mendoakan saya dan mendukung penuh semasa perkuliahan ini
10. Keluarga besar Waluyo yang telah turut mendoakan saya dan mendukung penuh semasa perkuliahan ini

11. Drs. H. M. Sularno, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah membantu saya dalam perjalanan skripsi saya
12. Ustadz Suyanto selaku pengasuh pondok UII yang selalu mengarahkan saya untuk selalu menjadi santri yang teladan dan tentunya yang telah mendukung dalam perjalanan perkuliahan ini
13. Bapak Ari Wibowo, S.H., S.H.I., M.H. selaku dosen yang sudah saya anggap sebagai kakak saya sendiri dan telah membimbing dan mendukung saya dalam perjalanan perkuliahan ini
14. Kakak – kakak yang saya temukan di kampus Shidiq ramadhani, Abid Khaqiqi, Putra Rahmadani, Fahmi Aunillah yang selalu mendukung dan memberikan nasehat - nasehat saya semasa perkuliahan ini
15. Kakak – kakak yang saya temukan di pondok UII Hafidz Hilmy Muhammad dan Sofian Samad
16. Yusri Arifah Aminnur yang selalu mengingatkan saya akan deadline skripsi dan tak lupa mendukung penuh dalam perjalanan skripsi ini
17. Sahabat Sahabat wayaee – wayaee Ulya Shafa Firdausi, Masayu Fatiyyah, Muhammad Nurkhalid Alghazali
18. Sahabat – sahabat saya di pondok UII angkatan 2016 Syafiq, furqan, tosa, auzia, tarmizi, dan sandi yang telah mendukung saya dalam perjalanan skripsi ini
19. Sahabat – sahabat saya dipondok UII Imam Arifin, Wahyu Syuhada, Zainal Abidin

20. Keluarga besar Ahwal Al syakhsiyyah angkatan 2016 yang selalu mendukung dalam hal apapun semasa perkuliahan ini.
21. Keluarga besar *Sixteen* yang selalu mendukung dalam hal apapun semasa perkuliahan ini.
22. Abang abang senior panitia baik dari fakultas maupun universitas yang selalu membimbing saya dalam perjalanan semasa perkuliahan ini
23. Abang – abang senior kelembagaan baik dari fakultas maupun universitas yang selalu membimbing saya dalam perjalanan semasa perkuliahan ini
24. Teman teman seperjuangan kelembagaan khususnya pada LEM FIAI UII, LEM UII, DPM UII, BAK UII yang telah mendukung dan memberikan *support* kepada saya semasa perjalanan perkuliahan ini

Yogyakarta, 15 Agustus 2020

Penulis,


Muhammad Syarahbil Hudzaifi

DAFTAR ISI

HALAMAN SURAT PERNYATAAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PEDOMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN TRANSLITERASI.....	ix
MOTTO	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT.....	xx
KATA PENGANTAR.....	xxi
DAFTAR ISI.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitan.....	4
E. Sistematika Pembahasan	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	7

A. Kajian Pustaka.....	7
B. Landasan Teori.....	13
1. Pengertian Hukum	13
2. Tujuan Hukum.....	15
3. Pengertian Hukum Pidana Positif.....	16
4. Pengertian Hukum Pidana Islam	17
5. Dasar Hukum Pidana Positif dan Pidana Islam.....	17
6. Definisi TIPIKOR	22
7. Definisi <i>Jarimah</i>	23
8. Pengertian Gratifikasi.....	24
9. Hukum Gratifikasi.....	26
10. Kaidah Fiqhiyyah Tentang Gratifikasi.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	29
B. Sumber Data.....	29
C. Seleksi Sumber.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Hasil Penelitian	34
1. Bahaya Tindak Pidana Gratifikasi.....	36
2. Tindak Pidana Gratifikasi dimata Hukum Pidana Positif	40

3. Tindak Pidana Gratifikasi dimata Hukum Pidana Islam.....	48
4. Macam-macam Delik Pidana Gratifikasi	56
B. Pembahasan.....	58
1. Persamaan Tindak Pidana Gratifikasi antara Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam	58
2. Perbedaan Tindak Pidana Gratifikasi antara Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana islam	63
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya hukum merupakan sarana untuk mengatur pola kehidupan manusia dalam bermasyarakat, sehingga mampu mewujudkan kehidupan manusia bermasyarakat yang adil, beradab serta tentram. Tanpa hukum dalam kehidupan manusia mengakibatkan hilangnya keseimbangan pola kebermasyarakatan pada manusia. Dalam aturan hukum terdapat suatu pelanggaran yang merugikan manusia, baik perorangan maupun lebih. Pelanggaran yang dapat merugikan perorangan maupun lebih seperti tindakan penggelapan dana, suap, korupsi dan pelanggaran lain-lainnya yang dapat merugikan perorangan atau lebih membutuhkan kekuatan hukum untuk mengatur tindak pidana tersebut.

Di dalam kehidupan kita untuk mengatur tindak pidana yang merugikan perorangan maupun lebih seperti penggelapan dana, suap, korupsi dan pelanggaran lain-lainnya diatur dalam dua aturan hukum, seperti hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana positif, tindak pidana yang disebutkan di atas diatur dalam undang-undang TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi), yang mana mengatur tentang segala delik pidana korupsi. Sedangkan dalam hukum pidana Islam tindak pidana yang disebutkan di atas diatur dalam *jarimah sariqah*, yang mana mengatur tentang segala delik pidana pencurian.

Pada era saat ini tindak pidana korupsi mengalami perkembangan yang mana timbul upaya-upaya baru yang memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Semakin berkembangnya ragam perkembangan penduduk dan cepatnya perkembangan penduduk itu pula, maka timbullah berbagai ragam permasalahan untuk diselesaikan. Maka dari itu para ulama mengembangkan berbagai penyelesaian dengan memunculkan berbagai teori, metode serta prinsip hukum yang sebelumnya secara sistematis belum dirumuskan. Di dalam Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah.¹

Aturan hukum pada hukum positif di Indonesia mengatur tindak pidana korupsi dengan hukuman yang berat, dikarenakan dalam praktik tindak pidana korupsi dapat merugikan banyak manusia, atau kelompok bahkan suatu negara. Berbagai praktik tindak pidana korupsi dalam perkembangan zaman muncul praktik gratifikasi, yang mana jenis pidana ini memanfaatkan celah pada lemahnya aturan hukum sistematis di dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam.

Di negara Indonesia tindak gratifikasi diatur dalam hukum pidana positif yang mana ditegakkan oleh KPK (Komisaris Pemberantasan Korupsi). Salah satu delik pidana korupsi ini atau yang dimaksud gratifikasi merupakan kegiatan kejahatan yang dapat berwujud sebagai suap. Berbagai praktik tindakan kejahatan suap seperti contoh kasus suap dalam kenaikan jabatan, suap suara dalam pemilu atau penerimaan gaji atau upah dari korporasi lain

¹ Sagita Catur Pamungkas, "Gratifikasi Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016, hal 1

yang menggunakan fasilitas atau modal baik dari masyarakat maupun dari negara.

Yang perlu untuk difahami dalam hal gratifikasi ini, apabila dimasukkan dengan adanya pemasukan gratifikasi ke negara sebagai tindakan lanjut dari keputusan pimpinan KPK dalam hal penetapan perkara gratifikasi menjadi milik negara, maka gratifikasi dalam pasal ini haruslah penerimaan yang dinilai dengan uang.²

Dalam hukum pidana Islam gratifikasi dapat diartikan dengan *risywah* atau suap yaitu tindak kejahatan dan pelaku pidananya mendapat laknat dari Allah SWT dan Rasul Nya dan di tempatkan di neraka.³ Jarimah mengatur tindak pidana korupsi yang disempitkan pada tindak kejahatan gratifikasi dalam enam istilah yang digunakan dalam hukum pidana yaitu *gulul*(penggelapan), *risywah* (penyuapan), *Gaşab* (mengambil paksa hak atau harta orang lain), *hirabah* (perampokan), *sariqah* (pencurian), dan *khiyanat* (pengkhianatan).⁴

Di lingkungan masyarakat Indonesia praktik gratifikasi menjadi tradisi yang negatif seperti pemberian hadiah untuk pejabat pemerintah atau suap untuk pejabat pemerintah. Selain tradisi kasus gratifikasi dan suap di Indonesia telah memunculkan permasalahan besar yang selalu di pertanyakan. Bukti dari hal tersebut terlihat dari maraknya jumlah kasus korupsi dan suap

² Buku Pedoman Pengembalian Gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015, hal 3

³ Sagita Catur Pamungkas, "Gratifikasi Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016, hal 4

⁴ Nurul Irfan, "Korupsi dalam Hukum Pidana Islam", Jakarta:Hamzah, 2011

di negara ini. Bahkan semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula jumlah kasus korupsi dan suap tersebut.

Meninjau dari berbagai persoalan kasus di atas dan mengingat lemahnya aturan hukum yang sudah dibuat secara sistematis yang selalu di manfaatkan celah tersebut oleh pelaku tindak kejahatan gratifikasi, maka perlunya kita mengetahui persoalan batasan tentang perkara gratifikasi ini lebih matang lagi. Dalam hal ini maka penulis menjadikan sebagai topik skripsi “Perbandingan Tindak Pidana Gratifikasi menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam mengatur tentang tindak pidana gratifikasi?
2. Bagaimana perbandingan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam mengatur tentang tindak pidana gratifikasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana tindak pidana gratifikasi diatur dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.
2. Untuk menjelaskan perbandingan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dalam mengatur tindak pidana gratifikasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pengetahuan terhadap wawasan keilmuan terkait tindak pidana gratifikasi yang diatur dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam.

2. Manfaat Praktis

Menjadi pembahasan untuk penegak hukum untuk memperbaiki aturan-aturan dan ketetapan hukum yang dibuat secara sistematis dalam mengatur tindak pidana gratifikasi.

E. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini mudah dipahami maka diperlukan sistematika pembahasan yang runtut. Dalam hal ini peneliti telah menyusun sistematika tersebut agar menjadi runtut dan mudah dimengerti, penyusunan ini telah merumuskan pembahasan penelitian ke dalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan penelitian yang menuliskan tentang arah dan orientasi yang dikehendaki penyusun dalam menyusun penelitian ini. Secara umum pada bab ini dibagi kedalam tujuh bagian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab kedua, untuk mengantarkan pada pembahasan, maka pada bab dua ini memaparkan tentang kajian penelitian terdahulu, yang berisi tentang judul penelitian terdahulu, nama pengarang, kemudian menuliskan kesimpulan setiap penelitian, dan berisikan geografis dan demografis, keadaan penduduk

dan mata pencarian. Landasan teori yang digunakan sebagai pijakan pada penelitian ini yang mana pada penelitian ini menggunakan beberapa dalil, dan kaidah-kaidah fiqih yang berkaitan tentang penelitian ini.

Bab ketiga, berhubung penelitian ini adalah lapangan, maka pada bagian ini akan diuraikan tentang, jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, adalah analisis, pada bab ini penulis menganalisa dari data yang telah disajikan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan. Penulis menganalisa terkait perbandingan tindak pidana gratifikasi antara hukum pidana positif dan hukum pidana islam kemudian penulis mengeluarkan hasil penelitiannya terkait perbandingan tindak pidana gratifikasi antara hukum pidana positif dan hukum pidana islam.

Bab kelima, merupakan bagian penutup penelitian, yang memuat kesimpulan dari isi keseluruhan pembahasan terkait perbandingan tindak pidana gratifikasi antara hukum pidana positif dan hukum pidana islam.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Mengingat penelitian tentang tindak pidana gratifikasi yang ditinjau dari perspektif hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam masih ada beberapa kelemahan pada aturan hukum yang dibuat sistematis, pasti ada beberapa peneliti yang ingin meneliti akan topik tersebut. Maka dari itu penulis memiliki kajian pustaka dari beberapa penelitian terdahulu. Beberapa penelitian yang memiliki topik yang sejenis sebagai berikut.

Jurnal Hukum Pidana Islam Zakariyah (2016) “Tindak Pidana Gratifikasi Prespektif Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang di Indonesia”. Dalam jurnal ini penulis menuliskan tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana gratifikasi menurut undang-undang dan hukum pidana Islam di Indonesia. Dalam undang-undang di Indonesia pelaku tindak pidana gratifikasi mendapatkan hukuman sanksi penjara dan denda. Dan untuk hukuman tindak pidana gratifikasi menurut hukum pidana Islam yaitu mendapatkan laknat Allah SWT untuk pemberi dan yang diberi dan keduanya akan diberi hukuman mati. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tindak pidana korupsi melalui gratifikasi merupakan pemberian yang membuat orang tersebut senang dengan hadiah tersebut. Hal ini dilarang karena merugikan ekonomi negara dan merugikan apa yang seharusnya menjadi hak milik orang lain. Sedangkan menurut hukum pidana Islam gratifikasi termasuk jarimah

risywah yang merupakan pemberian jasa, atau hadiah dan lain sebagainya. Dalam hukuman untuk gratifikasi hukum pidana Islam dan Hukum pidana positif memiliki persamaan dan perbedaan.⁵

Skripsi Pamungkas (2016) “Gratifikasi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”. Penelitian ini membahas tentang batasan-batasan hukuman bagi pelaku tindak pidana gratifikasi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Dan penulis juga menuliskan apakah Hukum Islam dan hukum positif mempunyai persamaan dan perbedaan untuk hukuman bagi pelaku tindak pidana gratifikasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka atau menggunakan pustaka-pustaka yang ada. Penelitian ini menggunakan deskriptif dan analisis komparatif yang artinya mengumpulkan data utama seperti data dari Al-Qur’an, undang-undang. Hadist yang didalamnya membahas tentang gratifikasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah batasan-batasan menurut hukum positif adalah ada pada nominal yang dihadiahkan dan juga motivasi atau tujuan pemberi memberikan hadiah tersebut kepada pejabat negara untuk apa. Dalam hukum Islam melarang memberikan hadiah kepada pejabat negara. Dalam hukum pidana dan positif mempunyai kesamaan yaitu sama-sama melarang tindak pidana gratifikasi dan membolehkan gratifikasi untuk diberikan kepada selain pejabat negara.⁶

Jurnal Mauliddar, Din, dan Rinaldi (2017). “Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi”. Penelitian ini

⁵ Ahmad Zakariyah, “Tindak Pidana Gratifikasi Prespektif Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang di Indonesia”, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, vol 2, No 2, Desember (2016)

⁶ Sagita Catur Pamungkas, “Gratifikasi Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016, hal 6

menuliskan tentang tindak pidana gratifikasi diatur dalam pasal 12 B undang-undang no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi gratifikasi. Penelitian ini membahas tentang bagaimana cara untuk mengetahui pentingnya pemberian gratifikasi dalam tindak pidana korupsi. Dan membahas juga tentang penerima modal atau materi dari praktik gratifikasi tidak dianggap bersalah di mata hukum jika sang penerima tersebut melaporkan kepada KPK. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemberi gratifikasi tetap mendapatkan hukuman pidana walaupun penerima sudah melaporkan terlebih dahulu, yang mendapatkan kebebasan dari hukuman pidana adalah orang yang menerima gratifikasi dan melapor terlebih dahulu maka status hukumnya tidak berlaku kembali. Perbedaan penelitian ini adalah peneliti membahas tentang kedudukan hukum penerima dan pemberi gratifikasi setelah adanya laporan.⁷

Jurnal Puspaningtias (2016), "Tinjauan Tentang Pemberian Fasilitas Layanan Seksual Sebagai Bentuk Gratifikasi." Penelitian ini menuliskan tentang maraknya kasus gratifikasi yang ada pada masyarakat Indonesia dengan cara suap atau memberi hadiah kepada pejabat negara untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Dalam undang-undang pasal 12 B ayat 1 yang menjelaskan tentang gratifikasi. Penulis menuliskan bahwa gratifikasi dengan cara memberikan pelayanan seksual dapat dikategorikan sebagai fasilitas lain dalam tindak pidana gratifikasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa gratifikasi dengan memberikan pelayanan seksual

⁷ Nur Maulidar, Mohd din, dan Yanis Rinaldi, "Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 19, No 1, April (2017)

dapat dikategorikan sebagai gratifikasi fasilitas seperti yang diatur dalam pasal 12 B ayat 1. Karena pemberian pelayanan seksual juga termasuk memberikan fasilitas tertentu untuk mendapatkan hak yang seharusnya bukan milik orang tersebut. Perbedaannya disini adalah praktik gratifikasi yang dituju, penelitian ini fokus terhadap jenis fasilitas yang diberikan terhadap gratifikasi.⁸

Skripsi Kurniadi (2017), “Analisis Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Melalui Hibah Dalam Tindak Pidana Korupsi”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana kita bisa menentukan gratifikasi. Selanjutnya peneliti juga menuliskan tentang perbedaan gratifikasi dengan hibah. Lalu bagaimana undang-undang mengatur tentang gratifikasi melalui hibah. Kesimpulan penelitian ini adalah gratifikasi dengan hibah itu berbeda. Dilihat dari undang-undang no 31 tahun 1999 yang diubah menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2001. Kalau gratifikasi perbuatan yang sangat bertentangan dengan undang undang tersebut. Lalu untuk hibah yang artinya sebuah pemberian yang perbuatannya tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan perbedaan hibah dengan gratifikasi untuk mengetahui gratifikasi termasuk hibah atau bukan.⁹

Skripsi Muliani, “Tindak Pidana Korupsi Hukum Tentang Gratifikasi Berupa Pelayanan Seksual Menurut Hukum Islam dan Positif.” Penelitian ini

⁸ Cicilia Puspaningtias, “Tinjauan tentang Pemberian Fasilitas Layanan Seksual Sebagai Bentuk Gratifikasi”, *Jurnal Hukum*, 2016

⁹ Hadi Imam Kurniadi, “Analisis Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Melalui Hibah Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Sarjana*, Makassar : Universitas Hasanudin Makasar (2017)

menjelaskan tentang pelayanan seksual terhadap gratifikasi ini sudah sangat marak dikalangan masyarakat Indonesia. Tujuan penulis menuliskan penelitian ini agar pembaca mengerti pelayanan seksual termasuk tindak pidana korupsi atau tidak. Dan agar pembaca mengerti tentang pandangan hukum positif dan hukum Islam mengatur tentang gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam hukum Islam gratifikasi seksual merupakan dua tindak pidana, tindakan gratifikasi merupakan suap yang melanggar peraturan negara Indonesia dan yang kedua zina, pelayanan seksual itu termasuk zina yang Allah SWT tidak menyukai perbuatan zina. Dan menurut hukum positif pelayanan seksual termasuk dalam fasilitas lainya yang terdapat dari undang-undang No 31 tahun 1999, dalam undang-undang tersebut tidak menjelaskan pelayanan seksual termasuk gratifikasi tetapi termasuk fasilitas lainya. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini lebih fokus terhadap fasilitas gratifikasi.¹⁰

Jurnal Fazzan dan Ali, “Gratifikasi dalam Prespektif Hukum Positif di Indonesia dan Solusinya Menurut Hukum Islam.” Jurnal ini menuliskan tentang gratifikasi menurut prespektif hukum positif di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis juga memberikan solusi dalam tindak pidana gratifikasi menurut hukum Islam. Agar pembaca bisa mendapatkan solusi untuk mendapatkan hukum tindak pidana gratifikasi. Kesimpulan dari penelitian penulis menuliskan bahwa menurut gratifikasi ada dua jenis ada yang dilarang dan ada yang tidak dilarang. Gratifikasi yang dilarang adalah

¹⁰ Syarifah Muliani, “Tindak Pidana Korupsi Hukum Tentang Gratifikasi Berupa Pelayanan Seksual Menurut Hukum Islam dan Positif”, *Skripsi Sarjana*, Aceh : UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017

pemberian suatu hadiah kepada pejabat negara atau pegawai negara dengan maksud lain atau untuk sebuah jabatan yang bukan tanggung jawab dari pegawai negara tersebut. Dan gratifikasi yang dilarang adalah gratifikasi yang hadiahnya diberikan kepada pejabat negara atau pegawai negara dengan tulus dan ikhlas tanpa ada maksud lain. Solusi yang tepat untuk tindak pidana gratifikasi menurut hukum Islam adalah dengan memberikan gaji yang layak, mewajibkan untuk mendaftarkan kekayaan untuk para pegawai, mengamalkan yang diwajibkan oleh Allah SWT dan tidak memakan yang bukan haknya dan memberikan maksimum hukuman. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini membahas solusi untuk penanganan gratifikasi dalam hukum Islam.¹¹

Skripsi Lubis, “Gratifikasi Seksual Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam.” Penelitian ini menuliskan tentang gratifikasi menurut orang-orang belum mempunyai kejelasan dalam masalah hukum. Dan gratifikasi belum adanya kejelasan tentang kedudukan hukum. Kesimpulan dari skripsi ini adalah gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual masuk kepada dua hukuman. Yang pertama hukuman gratifikasi atau suap. Suap dalam Islam tidak diperbolehkan dan hukumannya adalah hukuman mati. Dan pelayanan seksual adalah termasuk dalam zina, Allah SWT sangat membenci zina. Perbedaan penelitian ini adalah dalam jenis gratifikasi.¹²

¹¹ Fazzan dan Abdul Karim Ali, “Gratifikasi dalam Prespektif Hukum Positif di Indonesia dan Solusinya Menurut Hukum Islam”, *Syariah Jurnal*, Vol 24, No 2 (2016)

¹² Afiq Zaky Lubis, “*Gratifikasi Seksual Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam*”, Skripsi Sarjana, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah (2016)

B. Landasan Teori

1. Pengertian Hukum

Pada hakikatnya manusia harus selalu mengikuti kemana hukum akan bergerak. Perlunya manusia mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh suatu hukum. Mengingat manusia adalah subjek hukum, maka sudah semestinya manusia selalu taat kepada hukum dan juga mengikuti pola praktik aturan yang ditegakkan oleh hukum itu sendiri. Tetapi pada era ini hukumlah yang mengikuti manusia. Aturan – aturan hukum selalu dikembangkan mengikuti pesatnya perkembangan manusia, baik dari perkembangan jumlah populasi, perkembangan keberagaman praktik tindak pidana.

Pada hukum pidana positif, aturan – aturan yang berlaku selalu dimodifikasi seiring berjalannya perkembangan jenis – jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana dapat mencari celah pada kelemahan – kelemahan aturan hukum yang sudah dibuat secara sistematis atau selalu muncul jenis pelanggaran – pelanggaran baru yang dimana diaturan hukum yang sudah dibuat memiliki keputusan – keputusan yang belum baku dan kuat secara sistematis, maka muncullah celah – celah bagi pelaku tindak pidana untuk berbuat kejahatan.

Pada hukum pidana islam, para ulama selalu mengembangkan aturan – aturan hukum dari segi teori dan metode hukum ditegakkan. Pada

perkembangan zaman aturan – aturan hukum yang telah tertulis pada Al-Qur'an dan As-Sunnah seringkali dilanggar dengan dalih belum ada tertulis hukumnya di Al-Qur'an maupun As-Sunnah, atau bahkan aturan yang tertulis masih berupa perkataan kiasan. Hal ini menimbulkan banyak pelaku tindak pidana memanfaatkan kondisi ini, maka dari itu para ulama mengembangkan ilmu – ilmu pada aturan hukum yang sudah ada dengan teori ataupun metode yang baru.

Para penegak hukum di Indonesia dan juga para ulama selalu berupaya mewujudkan hukum untuk pola kehidupan manusia dengan tentram, aman, dan damai. Adapun para pakar merumuskan definisi hukum :

- a. Holmes memiliki faham realis, hukum merupakan ramalan yang akan diputuskan oleh pengadilan.
- b. Paul Bohannon memiliki faham antropologis, hukum adalah kewajiban yang harus dilaksanakan untuk lembaga prenatal hukum.
- c. Karl Von Savigni yang memiliki faham Historis, hukum didirikan melalui kebiasaan dan perasaan rakyat yaitu dengan mengimplementasikan kekuasaan secara diam.
- d. Emmanuel Kant yang memiliki faham hukum alam, Hukum merupakan berbagai kondisi yang mana muncul perpaduan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan orang lain sesuai pada hukum dalam kemerdekaan.

- e. Hans Kelsen yang memiliki faham positivis, hukum merupakan perintah yang bersifat memaksa pada kehidupan manusia.¹³

2. Tujuan Hukum

Para ahli mengemukakan rumusan tentang tujuan hukum yang mana dijadikan sebagai nilai- nilai dibentuknya hukum itu sendiri, berikut berbagai tujuan hukum yang dikeluarkan oleh para ahli¹⁴ :

a. Teori Etis

Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan. Teori ini dikeluarkan oleh filosof Yunani, Aristoteles pada karya *Ethica Nicomachea* dan *Rhetorika* mengemukakan bahwa hukum memiliki tugas – tugas yang sakral, yaitu memberikan untuk setiap manusia yang berhak mendapatkannya.

b. Teori Utilities

Jeremy Bentham menyatakan bahwa tujuan hukum adalah hanya untuk berfaedah saja. Faedah dalam hal ini difokuskan pada keadilan. Menurut Jeremy Bentham kesengsaraan mengakibatkan hilangnya kenikmatan dan kehidupan dalam kebahagiaan manusia. Hal kebaikan akan dinilai baik apabila hasilnya kebaikan, dan juga sebaliknya hal keburukan akan dinilai buruk apabila hasilnya buruk (kerugian).

c. Teori Yuridis Dogmatik

¹³ Riduan Syahrani, “*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal 18 - 19

¹⁴ *Ibid* hal 27-28

Tujuan hukum yang dilihat dari otonom dan kemandirian yang disebabkan baik buruknya kumpulan aturan. Teori memiliki fokus terhadap jaminan pada terwujudnya kepastian hukum. Menurut teori ini penerapan hukum yang dirasa kurang adil atau kurang tepat pada ketetapanannya hal itu tidak menjadi masalah, asalkan adanya jaminan pada kepastian hukum.

3. Pengertian Hukum Pidana Positif

Mezger mengemukakan pengertian hukum pidana yaitu ikatan aturan hukum kepada perbuatan hukum yang memiliki syarat – syarat pada suatu tindak pidana.¹⁵ Hukum pidana merupakan aturan terkait pelanggaran dan kejahatan pada kepentingan umum. Pelanggaran serta kejahatan terancam pada hukuman yang berwujud penderitaan atau siksaan bagi para pelaku tindak pidana.

a. Pelanggaran

Pelanggaran merupakan perbuatan tindak pidana secara ringan. Hukuman bagi pelaku tersebut adalah denda atau kurungan. Perbuatan tindak pidana tersebut termasuk dalam pelanggaran yang termaktub pada KUHP buku III.¹⁶

b. Kejahatan

Kejahatan merupakan sebagai perbuatan tindak pidana secara berat. Hukuman bagi pelaku tindak pidana tersebut adalah hukuman

¹⁵ Tri Andrisman, “Asas – Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Di Indonesia”, Unila, Bandar Lampung, 2009

¹⁶ Yulies Tiene Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. Hal

penjara, denda, hukuman mati, dan beberapa kasus ditambah hukuman seperti sita barang, pencabutan hak – hak, dan pengumuman yang dijatuhkan oleh hakim¹⁷

4. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam dapat disebut sebagai juga dengan sebutan fikih *jinayah*. Dalam fikih *jinayah* Terbagi dalam dua kata yaitu fikih dan *jinayah*. Fikih memiliki arti dari segi bahasa yaitu lafal *faqih* – *yafqahu* – *fiqhan*, yaitu paham. Fikih memiliki pengertian secara istilah yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukum syara' yang dipelajari dalam dalil – dalil terperinci, atau dapat diartikan pula kumpulan hukum – hukum syara' dari dalil – dalil yang terperinci.¹⁸

Dalam hukum pidana islam pola kehidupan beradab manusia akan dapat lebih terarah apabila segala aturan – aturan didalamnya dapat diikuti dengan benar. Aturan – aturan di dalam hukum pidana positif disini mengacu pada pedoman Al-Qur'an dan As_Sunnah. Pelaku atau subjek hukum pada hukum pidana islam disini adalah *taklifi* atau dapat disebut *mukallif* (orang ydang sudah dapat dibebankan hukum), selain itu seorang *mukallif* yang taat pada aturan – aturan yang berada dalam hukum pidana islam ini akan terhindar dari dosa yang diberikan oleh tuhan nya.

5. Dasar Hukum Pidana Positif dan Pidana Islam

Hukum pidana positif maupun hukum pidana islam untuk mengatur tindak pidana gratifikasi tentunya perlu adanya dasar hukum sebagai

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Abdul Wahab, "*Ilmu Ushul Al-Fiqh*", Dar Al-Kuwaitiyah, 1968

senjata atau alat penopang hukum supaya tindak pidana gratifikasi ini tidak mudah lepas dari ikatan hukum.

a. Dasar hukum pidana positif

Penjelasan tindak pidana gratifikasi dalam hukum pidana positif termaktub pada undang – undang didalam beberapa pasal :

- 1) Pasal 12B Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu kegiatan tindak pidana gratifikasi seperti pemberian modal, barang, atau uang kepada pejabat pemerintah untuk kepentingan pribadi, dan melakukan transaksinya baik menggunakan sarana *online* (elektronik) maupun *offline* (bertatap langsung).
- 2) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TIPIKOR Pada Sidang Paripurna DPR-RI 23 oktober, berbunyi: *“Dalam rancangan undang-undang ini diatur ketentuan mengenai gratifikasi sebagai tindak pidana baru. Gratifikasi tersebut dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Namun gratifikasi tersebut tidak dianggap suap apabila penerima gratifikasi melapokan pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu yang ditentukan dan apabila tidak melaporkan dianggap suap. Dalam sistem pelaporan ini, untuk menentukan ada atau tidaknya tindak*

pidana suap tersebut, penerima gratifikasi yang nilainya Rp10.000.000,00 atau lebih, pembuktian bahwa pemberian bukan suap dilakukan oleh penerima Gratifikasi, tetapi yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 pembuktian bahwa gratifikasi sebagai suap dilakukan oleh penuntut umum”¹⁹

b. Dasar Hukum Pidana Islam

Penjelasan tindak pidana gratifikasi yang termasuk dalam delik tindak pidana korupsi memang tidak tertulis secara jelas didalam kajian islam klasik. Maka dari itu untuk menelisik bagaimana hukum pidana islam mengatur tindak pidana gratifikasi dengan mengeluarkan enam istilah, yaitu:

1) *Gulul*(Penggelapan)

Gulul adalah menggelapkan harta rampasan perang. Qs. Ali Imran: 161, menyebutkan:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٦١

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”²⁰

2) *Risywah* (Penyuapan)

Pada kitab *Mu’jam al Wasit* mengatakan arti *Risywah* adalah:

¹⁹ Buku Pedoman Pengembalian Gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015, hal 9

²⁰ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* Yogyakarta: UII Press, 1991),125

ما يعطى لقضاء مصلحة او ما يعطى لاحقاق باطل حق

“segala sesuatu yang diberikan untuk menunaikan kepentingan, atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar”²¹

3) *Gaşab* (Merengut paksa hak atau harta orang lain)

Perbuatan *Ğaşab* disini mengambil harta atau hak orang lain secara *Đhalim* dapat diartikan juga perbuatan ini mengambil hak atau harta untuk menguasai hak dari orang lain tersebut dengan terang – terangan. Dengan kata lain *Ğaşab* adalah mengambil paksa dan secara terang – terangan hak atau harta orang lain tanpa izin dari sang pemilik hak atau harta tersebut.

22

4) *Khianat* (Penghianatan)

Khianat adalah melanggar perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat kedua pihak yang telah disepakati bersama. Didalam dalil Al-Qur’an maupun *Hadiş* Hatib Ibn Abi Balta’ah menerangkan hukuman *Khianat* adalah hukuman mati, dan didalam *Hadiş* tersebut Umar Bin Khatab mengatakan bahwa harus pelaku tersebut harus dipenggal akan tetapi mendapat keringan oleh Nabi di waktu tersebut.²³

5) *Sariqah* (Pencurian)

²¹ Dr. Syauqi D., *Mu’jam al Wasit*, Maktabah Asyuru al Dauliyati, Mesir, 2004, Hal 348

²² Nur Iqbal Marhufudh, “Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi”, *Jurnal*, Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017

²³ *Ibid* hal 257

Didalam hukum pidana islam sudah dijelaskan dengan jelas dan tidak dipungkiri kembali jika hukuman pencurian adalah potong tangan. Sekurang kurangnya ada 4 hal yang menjadi sebab hukum ini diputuskan:

- a) Pertama, Pencurian merupakan perbuatan melawan hukum,
- b) Kedua, Pencurian dilakukan secara sembunyi,
- c) Ketiga, Barang hasil curian adalah harta,
- d) Keempat, Barang hasil curian adalah barang yang mempunyai kepemilikan orang lain.²⁴

6) *Hirabah* (Perampokan)

Hirabah adalah tindak pidana yg bersifat kekerasan serta pemaksaan dalam merebut harta orang lain secara terang – terangan dengan cara menyakiti korban, atau melukai fisik maupun batin korban.²⁵ Hukum *Hirabah* termaktub dalam Qs. Al-Maidah : 33, yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جَزَاءُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu*

²⁴ Abdul Qadir, *Dar al-Katib al-A'zaliy*, 2008, hal 514

²⁵ Muhammad Syamsudin, *Nibayat al- Muhtaj ilaa Syarh al- minbaj*, 1938, hal 2

(sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”²⁶

6. Definisi TIPIKOR

TIPIKOR atau yang disebut sebagai Tindak Pidana Korupsi di definisikan oleh undang – undang kedalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang – Undang NO. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

- a. Pasal 2 ayat 1 : *“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”²⁷*
- b. Pasal 3 : *“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan*

²⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* Yogyakarta: UII Press, 1991), 198

²⁷ *Undang – Undang Yogyakarta*, Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang NO. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

ataudenda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan palingbanyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).²⁸

7. Definisi *Jarimah*

Jarimah adalah penjatuhan hukuman tindak pidana yang dijatuh oleh manusia baik dari seorang penguasa atau seorang penegak hukum. Dalam *fiqh Jinayah*, *Jarimah* dibagi menjadi tiga jenis, yaitu *Jarimah hudud*, *Jarimah Qişaş*, dan *Jarimah Takzir*, berikut pembagiannya :

a. *Jarimah hudud*

Hukuman yang dijatuhkan pada *Jarimah Hudud* adalah berupa rajam hingga mati untuk pelaku *Zina Mukhson* (pelaku zina sudah berkeluarga).

b. *Jarimah Qişaş*

Hukuman yang dijatuhkan pada *Jarimah Qişaş* berupa hukuman yang setimpal dengan apa yang telah pelaku lakukan pada korban, apabila terjadi pembunuhan maka sang pelaku mendapat hukuman hukuman mati, akan tetapi jika pihak keluarga korban memaafkan pelaku , maka pelaku akan diganti jenis hukuman dengan *Diyat* (pembayaran denda) kepada keluarga korban.

c. *Jarimah Takzir*

Hukuman yang dijatuhkan pada *Jarimah Takzir* sepenuhnya keputusan berada ditangan sang hakim, dilihat apakah pelaku *Jarimah Takzir* secara jelas dapat dibuktikan melakukan perbuatan

²⁸ Undang – Undang, Pasal 3 Undang – Undang NO. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

yang secara sengaja menimbulkan hal fatal, dan apabila masih terdapat bukti yang kurang menguatkan maka tidak dapat dijatuhkan putusan untuk mengadili sang pelaku.²⁹

8. Pengertian Gratifikasi

Gratifikasi merupakan salah satu jenis delik tindak pidana korupsi, dan gratifikasi dapat diartikan dalam arti sempit yaitu penyuapan. Dalam kasus penyuapan praktik tindak pidana ini dilakukan dalam pemberian modal atau harta kepada pejabat pemerintah untuk kepentingan pribadi, semisal untuk kenaikan jabatan, atau untuk kepentingan jumlah suara dalam pemilihan anggota pemerintahan atau perusahaan, contoh PEMILU. Dalam hukum pidana positif undang – undang mendefinisikan gratifikasi kedalam beberapa pasal :

a. Pasal 12B ayat 1 dan ayat 2 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001, Menyatakan :

1) “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:’

a) “yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;”

²⁹ Wahyu Syuhada, “Pengaruh Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Menurunnya Tindak Pidana Pembunuhan Pada Masyarakat Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, 2019, hal 29

- b) “yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.”
- 2) “Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”³⁰
- b. Pasal 12C ayat Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001, Menyatakan :
- 1) “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”
- 2) “Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.”
- 3) “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal

³⁰ Undang – Undang Yogyakarta, Pasal 12B ayat 1 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001

menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.”

- 4) "Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”³¹

9. Hukum Gratifikasi

Dalam Hukum Pidana Positif Hukum tindak Pidana Gratifikasi adalah pelanggaran berat atau termasuk dalam tindak pidana yang diatur dalam undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam siding paripurna DPR-RI, yang berbunyi :

“Dalam rancangan undang-undang ini diatur ketentuan mengenai gratifikasi sebagai tindak pidana baru. Gratifikasi tersebut dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Namun gratifikasi tersebut tidak dianggap suap apabila penerima gratifikasi melapokan pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu yang ditentukan dan apabila tidak melaporkan dianggap suap. Dalam sistem pelaporan ini, untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana suap tersebut, penerima gratifikasi yang nilainya Rp10.000.000,00 atau lebih, pembuktian bahwa pemberian bukan suap

³¹ Undang – Undang Yogyakarta, Pasal 12C ayat 1 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001

*dilakukan oleh penerima Gratifikasi, tetapi yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 pembuktian bahwa gratifikasi sebagai suap dilakukan oleh penuntut umum.*³²

Dalam Hukum pidana islam hukum tindak pidana gratifikasi adalah haram, yang mana suatu perbuatan tindak kejahatan yang jelas – jelas merugikan orang lain baik perorangan maupun lebih bahkan negara atau bangsa.

10. Kaidah Fiqhyyah Tentang Gratifikasi

Gratifikasi adalah perbuatan yang hampir sama dengan korupsi. Dalam hukum pidana Islam gratifikasi masuk kedalam *jarimah*. Gratifikasi adalah suap kepada pejabat negara dengan keinginan untuk jabatan atau yang lainnya. Gratifikasi dalam Islam belum dibahas di Al-Qur'an. Islam membolehkan kepada umatnya untuk memberi hadiah kepada siapapun dengan syarat hadiah tersebut tidak dengan maksud lain atau hadiah tersebut merugikan orang lain.

Dalam kaidah fiqhiyah menuliskan :

كل تصرفن جرى فسادا او دفع صلاحا فهو منهى عنه

*”Setiap pekerjaan yang membawa kerusakan serta menghalngi kemaslahatan maka hukumnya dilarang.”*³³

³² Buku Pedoman Pengembalian Gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015

³³ Ali Ahmad An-Nadawi *Qawaid Fiqhiyah*, Darul Qalam, 177

Tindak pidana korupsi yang dilakukan disebuah negara dapat merugikan orang banyak bahkan suatu negara itu sendiri dan dapat merusak tatanan kemajuan negara itu sendiri.³⁴



BAB III METODE PENELITIAN

³⁴ Ahmad bin Hambal, “analisa pengaruh al qawaid al ushuliyah dan fiqhiyah terhadap perbedaan pendapat dalam fiqh (kasus hukuman untuk tindak pidana korupsi)”, *Jurnal Ahmad*, sekolah pasca sarjana uin syarif hidayatullah jakarta halaman 11 2018

Metodologi adalah suatu langkah atau cara yang dilakukan dengan mengumpulkan data, merealisasikan data dan menyusun data sebagai suatu kebulatan. Soerjono Sukanto berpendapat bahwa, “Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan”³⁵

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif atau penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan)³⁶ baik diambil dari jurnal, skripsi, thesis, dan penelitian – penelitian lain.

Penulis menggunakan jenis pendekatan normatif juridis yang mana mengumpulkan data dari undang – undang dan aturan – aturan hukum yang telah dibuat. Setelah penulis mengumpulkan data menggunakan beberapa literatur tersebut kemudian penulis mengeluarkan logika – logika dalam menganalisis penelitian tersebut untuk dapat dibandingkan dari topik satu dengan topik yang lainnya.

B. Sumber Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian berupa Hukum Islam Normatif, pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder

³⁵ Wahyu Syuhada, “Pengaruh Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Menurunnya Tindak Pidana Pembunuhan Pada Masyarakat Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, 2019, Hal 31

³⁶ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

sebagai sumber data utamanya, yang umumnya pada data ini telah dalam keadaan siap terbuat *ready made*. sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan pada penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Bahan Hukum Sekunder, biasanya berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan sebagai penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer yang ada.

Bahan Hukum Tersier, Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, buku-buku yang membahas cara penulisan hukum normatif, dan sebagainya.

C. Seleksi Sumber

Dari pemaparan sumber data di atas, penulis menyeleksi beberapa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

- a. Pasal 12B ayat 1 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001
- b. Pasal 12C ayat 1 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001
- c. undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam siding paripurna DPR-RI, tentang Gratifikasi
- d. Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang – Undang NO. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e. Enam istilah tindak pidana korupsi dalam hukum pidana islam

2. Bahan Hukum Sekunder

- a. Ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan tindak pidana gratifikasi
- b. Hadis-Hadis Hukum yang berkaitan dengan tindak pidana gratifikasi
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d. Hasil laporan Penelitian, Tesis atau Desertasi, dan Jurnal-Jurnal penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana gratifikasi

3. Bahan Hukum Tersier

- a. Kamus Hukum
- b. Buku-buku yang membahas cara penulisan hukum normative

Dari beberapa hasil seleksi sumber diatas, penulis akan memeriksa kembali apakah data yang diperoleh itu sesuai dan relevan dengan pokok

pembahasan, selanjutnya apabila data ada yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan dilengkapi oleh penulis.

D. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat bahwa penelitian ini merupakan penelitian normatif atau penelitian pustaka (*Library Research*), maka untuk sumber data primer diperoleh dengan studi kepustakaan yaitu pengumpulan data sumber melalui literatur dan dokumen terkait aspek hukuman mati sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap karya-karya, telaah pustaka yang berkaitan dengan perbandingan tindak pidana gratifikasi menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam, karena pada penelitian ini penulis menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis.

E. Teknik Analisis Data

Sumber data yang diperoleh penulis dari pendekatan normatif yuridis yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari undang – undang dan aturan – aturan hukum yang telah dibuat kemudian dapat membandingkan beberapa literatur . Berikut teknik analisis data yang penulis rancang untuk mengemukakan perbandingan topic dari beberapa literature supaya menjadi penelitian yang baik.

Pertama, Penulis mencari data dengan pendekatan yuridis untuk menganalisis aturan – aturan hukum tentang tindak pidana gratifikasi

menggunakan teori – teori hukum, baik dari hukum pidana positif maupun hukum pidana islam.

Kedua, Penulis membandingkan dua sudut pandang antara hukum pidana positif dan hukum pidana islam menggunakan pendekatan yuridis.

Ketiga, Penulis menyimpulkan perbandingan antara kedua sudut pandang hukum tersebut dengan pendekatan normatif yuridis, kemudian mengemukakan logika – logika dari penulis sendiri untuk memberi kesimpulan yang tepat dalam perbandingan kedua sudut pandang hukum tersebut.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bahaya Tindak Pidana Gratifikasi

a. Larangan Tindak Pidana Gratifikasi dalam Alquran dan Sunnah

Praktik tindak pidana gratifikasi telah tercantum pada sejumlah ayat

Alqura'an, seperti :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (QS. An-Nisa’(4): 29)³⁷

Termaktub juga dalam surat Al- Baqarah, dalam ayatnya :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta seebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al – Baqarah (2): 188)³⁸

Praktik suap atau termasuk delik tindak pidana gratifikasi juga dilakukan oleh kaum yahudi yang termaktub dalam Al – Qur’an pada surat Al – Ma’idah, yang berbunyi dalam ayatnya :

وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِيسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

³⁷ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* Yogyakarta: UII Press, 1991), 83

³⁸ *Ibid* Hal 29

“Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang – orang Yahudi) bersegeralah membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu.” QS. Al – Ma’idah (5): 62)

Larangan tindak pidana gratifikasi pun tak luput termaktub dalam As – Sunnah. Praktik suap dalam delik tindak pidana gratifikasi pun juga diperingatkan oleh Rasulullah SAW., dalam sabdanya yang berbunyi

“Allah melaknat orang yang memberi suap, menerima suap, sekaligus broker suap yang menjadi penghubung antara keduanya.” (HR. Ahmad)³⁹

Para *fuqaha* mengatakan bahwa baik orang yang memberikan atau menerima suap akan sama – sama menyeret pelaku kepada meja hukum, apabila terbukti atas keduanya melakukan perbuatan tersebut yang dapat merugikan orang lain. Hal ini juga ditegaskan oleh ulama ahli fiqih yang menyatakan bahwa memberikan hadiah kepada para pejabat merupakan bentuk suap dan penyalahgunaan wewenang (*khianat*).⁴⁰

b. Bahaya Gratifikasi untuk Perekonomian

Praktik tindak pidana gratifikasi tidak akan terus menyebar dan merusak perekonomian suatu kelompok atau bahkan negara, jika para pejabat atau pegawai tidak melakukan hal Dhalim atau dapat bekerja secara total, sistematis dan bejalan sesuai prosedural dan tentunya

³⁹ Ahmad bin Hambal, Musnad Ahmad bin Hambal, *kitab Musnad al-Mukatsirun*, bab Musnad Abdullah in Amru bin al- ‘Ash, no 6532, (Riyadh: Daru al-Afkar, 1998). Hlm 494.

⁴⁰ Husain Syahatah, *Suap dan Korupsi dalam Perspektif Syari’ah*, Dar Al – Manar Asy – Syari’ah Al – Islamiyyah, Jakarta : 2002

selalu menyadari akan *waskat* (pengawasan malaikat). Firman Allah dalam surat Al – Mujadilah berbunyi :

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

“Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempatnya.” (QS. Al – Mujadilah (58): 7).⁴¹

Allah menjelaskan juga dalam surat lain, seperti dalam surat Qaf yang berbunyi

“Tiada suatu ucapanpun yang diucapkan melainkan ada didekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.” (QS. Qaf (50): 18).⁴²

Akan tetapi pada kenyataannya kini maraknya kasus tindak pidana gratifikasi disebabkan oleh menyimpangnya pada pejabat atau pegawai, banyak hak – hak dari orang lain yang diambil oleh mereka dengan cara – cara mereka untuk dapat memenuhi kepentingan mereka sendiri. Hal ini menimbulkan guncangan – guncangan pada sistem perekonomian yang berefek pada kemunduran ekonomi disuatu kelompok atau negara.

Tindakan Suap bisa disebut sebagai perbuatan untuk mencari keuntungan atau penghasilan tanpa melakukan jerih payah yang tentunya tidak dimasukkan kedalam keuangan atau kas negara. Tindakan suap juga bisa dimasukkannya kedalam tindak pidana korupsi yang mana pelaku melakukan penelantaraan uang rakyat yang semestinya dikelola negara untuk kepentingan rakyat akan tetapi dipakai untuk memenuhi kepentingan suatu kelompok maupun individu dan tentunya merugikan orang lain bahkan merugikan negara. Karena problematika inilah sistem

⁴¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* Yogyakarta: UII Press, 1991), 543

⁴² *Ibid* Hal 519

pembangunan ekonomi tidak berjalan secara semestinya. Jikalau dana yang dibagikan kepada para pejabat atau pegawai dapat dikelola dengan baik dan sistematis oleh pemerintah dan selalu dapat dialokasikan kepada sektor – sektor yang lebih tepat untuk membutuhkannya, maka akan terwujud pembangunan ekonomi yang baik yang dapat memakmurkan perekonomian suatu kelompok bahkan suatu negara.

Sedangkan dalam segi moral, dana yang diperoleh dari hasil suap yang tidak memiliki kekuatan ekonomis dikarena dalam mencari dananya tanya usaha jerih payah, maka akan menimbulkan perilaku buruk seperti menggunakan dana tersebut untuk berfoya – foya memuaskan nafsu suatu kelompok maupun nafsu pribadi.

c. Bahaya Gratifikasi untuk Manajemen Kerja

Dalam dunia manajemen kerja harus memiliki tatanan aturan yang baik, dan dari para instruktur harus dapat mengelola manajemen kerja terhadap bawahan – bawahanya, dan tentunya harus memberikan contoh yang baik, hal ini adalah suatu keharusan dalam tatanan manajemen kerja. Bahkan dalam sebuah kaidah ushul fiqih menyebutkan setiap hal menjadi dasar penyempurna suatu kewajiban termasuk sesuatu yang wajib.⁴³

Maka dari itu pengawasan yang sangat baik dan tidak membedakan hukum bagi siapapun, dah bahkan tidak pengawas yang baik tidak memberikan dengan sengaja kewenangan untuk berbuat

⁴³ Husain Syahatah, *Suap dan Korupsi dalam Perspektif Syari'ah*, Dar Al – Manar Asy – Syari'ah Al – Islamiyyah, Jakarta : 2002

kecurangan seperti tindak pidana gratifikasi, akan menciptakan tatanan manajemen kerja yang baik. Maraknya kasus tindak pidana gratifikasi tidak bisa dipungkiri hal itu ada salah satu faktor dari kalalian atau lemahnya pengawasan dalam manajemen kerja. Hukum yang mengikat dalam manajemen kerja juga harus mengikat dan tidak pandang bulu siapa aja yang salah, suatu hal yang ironi jika hukum memiliki sifat tajam dibawah runcing diatas, maksudnya adalah, jika orang yang memiliki kedudukan atau jabatan yang rendah maka akan mudah atauran hukum untuk mengikatnya akan tetapi jika kedudukan atau jabatannya tinggi menjadi manusia kebal hukum.

Waskat (pengawasan malaikat) harusnya menjadi tanggung jawab pada setiap orang baik yang barada dalam menejemen kerja maupun diluar manajemen kerja. Pada dasarnya Rasulullah SAW. Bersabda :

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya.” (HR. Muslim.)⁴⁴

Jika manajemen kerja dalam internal para pejabat atau pegawai rusak, lemahnya pengawasan terhadap manajemen kerja, serta tidak tepatnya birokrasi atau aturan hukum yang mengikat didalam dunia manajemen kerja, maka akan timbul efek kerusakan sistem perekonomian yang luar biasa. Mengakibatkan dana – dan yang harusnya dikelola untuk rakyat tidak berjalan dengan semestinya dan

⁴⁴ Husein Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr al Muthaba'ah Wannasyar Wattauzi', 1983) jilid 4, h. 203

rakyatnya nantinya akan dapat terbengkalai. Dan hak – hak untuk rakyat yang semestinya mereka dapatkan tidak berjalan dengan baik.

Kelemahan – kelemahan demikian dapat menjadi penyebab munculnya celah para pelaku tindak pidana gratifikasi. Dan tidak bisa dipungkiri memungkinkan para pejabat atau pegawai berbuat kecurangan – kecurangan, yang memanfaatkan lemahnya sistem pengawasan atau bahkan pelaku tersebut memiliki kedudukan yang tinggi sehingga tidak adanya pengawasan yang kompleks seperti pengawasan terhadap pjabat – pejabat yang masih memiliki kedudukan rendah.

2. Tindak Pidana Gratifikasi dimata Hukum Pidana Positif

a. Aspek Yuridis

Sejak tahun 2001 terminologi Gratifikasi baru dikenal dalam ranah hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Delik gratifikasi mengatur ancaman pidana bagi setiap pegawai negeri/penyelenggara negara yang menerima segala bentuk pemberian yang tidak sah dalam pelaksanaan tugasnya diatur pada Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, atau yang diistilahkan sebagai gratifikasi yang dianggap suap dan tidak melaporkannya pada KPK dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja.⁴⁵

⁴⁵ Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2012, Hal 4

Jauh sebelum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterbitkan, aturan yang melarang penerimaan dalam bentuk apapun telah ada. Dalam dunia manajemen kerja perlu adanya aturan yang mengatur perihal pembatasan kegiatan pegawai untuk mendapat tatanan yang progresif dan tersistematis maka muncul Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup, khususnya Pasal 7 dan 8, Larangan tersebut secara terperinci telah diatur.⁴⁶

KPK belum ada disaat pembuatan revisi aturan tentang gratifikasi pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Guna memperjelas kelembagaan penanganan laporan gratifikasi KPK dibentuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, kemudian dibentuklah direktorat khusus yang menangani penegakan pasal gratifikasi. Subbidang Gratifikasi yang berada pada Deputy Pencegahan dibentuk pada Pasal 26 *juncto* Pasal 13 UU KPK.⁴⁷

b. Aspek Sosiologis

Dalam hubungan kemasyarakatan praktik memberi dan menerima hadiah sesungguhnya merupakan hal yang wajar. Hal tersebut sering dilakukan mulai dari peristiwa alamiah seperti kematian, kelahiran dan sakit; Perayaan dalam momentum tertentu seperti sunatan, ulang tahun,

⁴⁶ *Ibid* Hal 5

⁴⁷ *Ibid* Hal 6

perkawinan, dan aqiqah. Indonesia hidup dengan keberagaman suku bangsa dengan segala adat-istiadatnya, dalam metodenya pemberian lebih variatif. Melihat dari latar belakang sosial dan sejarahnya dalam banyak suku bangsa tersebut juga terdapat keberagaman praktik memberi dan menerima hadiah.

Dalam buku Syed Hussein Alatas Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi menjelaskan bahwa, metode pemberian hadiah tidak serta merta dianggap sebagai faktor penyebab korupsi. Hal seperti itu telah bertahan cukup lama, bukan hanya di Indonesia dan negara-negara Asia tetapi juga negara-negara barat. Akan tetapi, kepentingan di luar aspek hubungan emosional pribadi dan sosial kemasyarakatan menunggangi tindakan yang bersumber dari kehidupan tradisional tersebut.

Dalam penjelasannya, Alatas lebih jauh membahas hal ini dengan membagi 7 tipologi korupsi, yaitu: korupsi dukungan, korupsi defensif, korupsi otogenik, korupsi perkerabatan, korupsi yang memeras, korupsi transaktif dan, korupsi invensif. Dalam tipologi korupsi invensif yang membahas dalam bentuk hubungan antara pemberian dengan kekuasaan yang dimiliki penerima, yang menyebutkan tentang tindakan pemberian hadiah dalam relasi kuasa tersebut. Disebutkan bahwa pengertian korupsi invensif adalah pemberian dana, barang atau jasa yang tidak

ada ikatan secara langsung dengan suatu keuntungan tertentu, selain keuntungan yang diperuntukan untuk masa yang akan datang.⁴⁸

- c. Pengertian Tindak Pidana Gratifikasi dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1) Definisi Gratifikasi

Pengertian gratifikasi dapat diartikan dari isi Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menjelaskan bahwa pemberian dalam arti luas, yaitu pemberian barang, dana atau uang, rabat (discount), pinjaman tanpa bunga, komisi, fasilitas penginapan, tiket perjalanan perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi yang diterima baik di luar negeri maupun di dalam negeri serta yang diberikan dengan memakai fasilitas elektronik atau tanpa fasilitas elektronik.⁴⁹

Definisi tersebut mengemukakan bahwasannya tindak pidana gratifikasi sebenarnya memiliki arti pemberian dana yang bersifat netral. Dapat dikatakan gratifikasi, jika suatu pemberian dalam penerimaan wewenang atau penerimaan jabatan dilakukan dengan menggunakan praktik suap.

Ketetapan yang berbicara perihal aturan gratifikasi yang dianggap suap telah diatur pada Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

⁴⁸ *Ibid* Hal 8

⁴⁹ *Ibid* Hal 10

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak sama dengan suap. Maka perlu penekanan dalam hal ini, mengingat masih ada hal yang rancu akan pemahaman tentang pengertian gratifikasi yang menganggap gratifikasi adalah bentuk lain dari suap atau menyamakannya. Berikut sejumlah argumentasi hukum yang menegaskan bahwa delik gratifikasi bukanlah suap, yaitu:

*“Dalam rancangan undang-undang ini diatur ketentuan mengenai **gratifikasi sebagai tindak pidana baru**. Gratifikasi tersebut dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara.*

*Namun gratifikasi tersebut tidak dianggap suap apabila penerima gratifikasi melaporkan pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu yang ditentukan dan **apabila tidak melaporkan dianggap suap**. Dalam sistem pelaporan ini, untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana suap tersebut, penerima gratifikasi yang nilainya Rp10.000.000,00 atau lebih, pembuktian bahwa pemberian bukan suap dilakukan oleh penerima Gratifikasi, tetapi yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 pembuktian bahwa gratifikasi sebagai suap dilakukan oleh penuntut umum.”⁵⁰*

2) Pandangan Para Ahli Terkait Tindak Pidana Gratifikasi

⁵⁰ Buku Pedoman Pengembalian Gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015

a) Eddy Omar Syarif, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Menyatakan bahwa perbedaan suap dan gratifikasi berada pada ada atau tidak *meeting of mind* pada saat penerimaan. Pada tindak pidana pada tindak pidana gratifikasi tidak terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima. *Meeting of mind* merupakan nama lain dari konsensus atau hal yang bersifat transaksional sedangkan pada tindak pidana suap, terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima suap.⁵¹

b) Adami Chazawi, Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Brawijaya.

Menjelaskan bahwa perbedaan delik gratifikasi dengan suap. Adami mengemukakan, pada ketentuan gratifikasi belum tentu adanya niat jahat (*mens rea*) pihak penerima menerima saat uang atau barang tersebut. Dapat dikatakan adanya niat jahat jika pada saat gratifikasi tersebut tidak dilaporkan dalam kurun waktu 30 hari kerja, maka terlewatnya waktu tersebut seringkali diberi anggapan suap sampai berada dalam pembuktian sebaliknya. Sedangkan pada ketentuan tentang suap, pihak penerima sudah mempunyai adanya niat jahat ketika uang atau barang diterimanya.⁵²

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid* Hal 34

c) Djoko Sarwoko, Mantan Ketua Muda Pidana Khusus dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mengemukakan bahwa suap dan gratifikasi juga berbeda. Dalam penangkapan kasus yang eksekusi oleh KPK, pada saat tersangka melaporkan setelah ditangkap KPK sedangkan perbuatan yang berindikasi *meeting of mind* sudah terjadi sebelumnya, maka hal ini tidak dapat diartikan sebagai gratifikasi. penekanan pada kesadaran dan kejujuran dengan itikad baik harus ada pada praktik pelaporan gratifikasi dalam kurun waktu 30 hari. Dalam tindak pidana suap, penerimaan dapat dikaitkan dengan berbuat atau tidak berbuat yang berhubungan pada jabatannya. Sedangkan gratifikasi dapat diartikan juga dengan konsep *self assessment* yang mana dalam kasus perpajakan yang berdasarkan aspek kejujuran seseorang.⁵³

3) Makna Gratifikasi pada Pasal 12B

a) *“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:*

- *yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;*

⁵³ *Ibid* Hal 36

- yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.”

b) “Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

4) Makna Gratifikasi pada Pasal 12C

a) “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

b) “Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.”

5) Peraturan yang Mengatur Gratifikasi

a) Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi
“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara

negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,”⁵⁴

b) Pasal 12C ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi
“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK”⁵⁵

6) Penjelasan Aturan Hukum Pasal 12 UU No. 20/2001:

a) “Didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar;

b) “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

c) “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau

⁵⁴ Undang – Undang Yogyakarta, Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001

⁵⁵ Ibid Hal 112

*menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.*⁵⁶

Sanksi dari Pasal 12 UU No. 20/2001:

*“Pasal 12B ayat (2) UU no. 31/1999 jo UU No. 20/2001 Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.”*⁵⁷

3. Tindak Pidana Gratifikasi dimata Hukum Pidana Islam

Dalam membahas perkembangannya hukum pidana Islam sering kali disekiling kita atau di Indonesia muncul anggapan jika hukuman pidana islam mengalami kemunduruan atau anggapan hukum pidana positif lebih baik diterapkan dari pada hukum pidana islam. Hukum pidana islam masih dianggap perlunya pertimbangan untuk diterapkan di Indonesia, karena anggapan orang – orang tentang hukum pidana islam memiliki aturan dan sistem yang kejam. Hal ini yang menimbulkan stigma – stigma yang buruk pada penegakan aturan hukum pidana islam, seperti hukuman mencuri adalah potong tangan. Hukuman potong tangan dianggap menjadi salah satu hukuman yang tidak manusiawi.

Hal yang manjadi pertanyaan besar adalah seberapa jauh kini penegakan Hukum Pidana Islam dalam pertimbangannya pada penegakan

⁵⁶ *Ibid* Hal 109

⁵⁷ *Ibid* Hal 110

hukum dinegara kita Indonesia. Sebagaimana suatu pertanyaan dan ketetapan bahwa Indonesia bukan negara islam, akan tetapi negara yang menganut hukum positif yang memiliki dasar yaitu UUD 1945 yang disokong oleh sistem demokrasi.

Jika kita berbicara tindak pidana gratifikasi maka perlu pembahasan terlebih dahulu tentang tindak pidana korupsi. Dalam hukum pidana islam belum ada aturan serta hukuman kongkrit tentang tindak pidana korupsi. Penjelasan tindak pidana gratifikasi yang termasuk dalam delik tindak pidana korupsi memang tidak tertulis secara jelas didalam kajian islam klasik. Maka dari itu untuk menelisik bagaimana hukum pidana islam mengatur tindak pidana gratifikasi dengan mengeluarkan enam istilah, yaitu:⁵⁸

a) *Gulul*(Penggelapan)

Gulul adalah menggelapkan harta rampasan perang. *Gulul* awalnya diartikan sebagai pengambilan harta, penggelapan harta atau tindakan kecurangan yang tindakannya tersebut hanya terbatas pada harta rampasan perang. Ilmu atau teori – teori yang makin lama berkembang arti *Gulul* meluas yang memiliki makna Penghiantan atau tindakan kecurangan terhadap harta-harta lainnya, bukan hanya dalam arti pada harta rampasan perang saja. Dalam tindakan lainnya penggelapan pada harta, harta bersama yang perolehannya

⁵⁸ Nur Iqbal Mahfudh, “Hukum Pidana Islam tentang Korupsi”, *Jurnal Program Magister Hukum Islam* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2017

pada satu kerjasama bisnis, penggelapan baitul mal, harta zakat, dan bahkan harta negara.⁵⁹

Qs. Ali Imran: 161, menyebutkan:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَعْلَلَّ مَمَّا غَلَّ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ
تُؤَفَّقَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٦١

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya⁶⁰

Kita mengatehui jika adanya aturan pasti ada sanksi yang perlukan guna untuk mengikat suatu aturan tersebut supaya subjek hukum dapat melaksanakan aturan dengan baik. Hukum *Gulul* memiliki sanksi yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, yaitu berupa sanksi moral., jika kita telaah ayat di atas sanksi ini memang bersifat sanksi moral, yang berupa konsekuensi dipermalukannya di hadapan Allah atau bisa dikatakan kelak di hari kiamat. Perkara sanksi ini sejalan dengan yang diberlakukannya oleh Nabi terkait kasus tersebut, yakni beliau tidak mau mensholati jenazah pelaku ghulul.⁶¹

b) *Risywah* (Penyuapan)

⁵⁹ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2014.

⁶⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* Yogyakarta: UII Press, 1991), 125

⁶¹ Hadis Nabi dalam kitab Sunan Abi Dawud, *Kitab Sunan Abi Dawud* No. 2710.

Tindakan *Risywah* merupakan salah satu pelanggaran dari aturan dari hukum pidana islam. Tindakan ini juga memiliki sanksi yang tidak jauh beda dari *Ghulul*. Pada pernyataan ini telah disebutkan oleh Abdullah Muhsin ath-Thariqi yang mengemukakan pendapatnya bahwa sanksi bagi pelaku risywah memang tidak ada penjelasan yang jelas disebutkan dalam syariat (al-Quran dan Hadis), sebagaimana sanksi untuk pelaku risywah metode penjatuhan hukumnya berada pada kategori sanksi ta'zir yang penjatuhan hukum dan ketetapan hukumannya berada di tangan penguasa atau hakim.

Penentuan macam – macam penjatuhan sanksi agar masuk dalam ketentuan yang ada pada kaidah-kaidah hukum Islam dan sesuai pada prinsip menjaga ketentraman dan menghindari keresahan, kejahatan, dan hal – hal lain yang dapat merugikan orang lain, harus sesuai penjatuhan hukum dengan jenis tindak pidana yang telah diperbuat. Penjatuhan hukuman juga harus sesuai pada dimana lingkungan tindakan pidana itu dilakukan. kemudian perlu adanya diberikan pembelajaran moral seperti motivasi yang diberikan guna memperingatkan pelaku untuk tidak berbuat kejahatan lagi.⁶²

c) *Gaşab* (Mengambil Paksa Hak Orang Lain)

⁶² Abdullah ibn Abdul Muhsin ath Thariqi, *Jarimah ar-Risywah fi asy-Syariah al-Islamiyah*, Riyad: Mamlakah al-Arabiyah as-Su'udiyah, 1982

Tindakan *Gaşab* ini merupakan tindakan yang praktiknya menggunakan paksaan dan dapat merugikan orang lain karena mengambil hak atas orang lain tersebut.⁶³ Menurut Muhammad Khatib Syarbini menyebutkan pengertian *Gaşab* yaitu mengambil suatu milik orang lain secara dzalim, dan mengambilnya secara terang – terangan. Beliau juga mengartikan *Gaşab* sebagai tindakan yang bertujuan menguasai hak milik orang lain dan secara terang – terangan memunculkan permusuhan.⁶⁴

Dengan makna lain, *Gaşab* dapat diartikan sebagai tindakan merampas harta atau upaya menguasai hak atas orang lain tanpa ada izin dari pemiliknya dan menggunakan unsur pemaksaan secara terang – terangan. Berbeda dengan kasus pencurian yang dilakukan secara diam-diam.

Imam Nawawi menyebutkan tentang metode – metode penjatuhan sanksi tindakan *Gaşab* dalam kitabnya al – Majmu' Syarh al – Muhazab, sebagai berikut:

- Pertama, apabila yang diambil merupakan barang atau harta yang masih utuh dalam keadaan sebelumnya, maka barang atau harta tersebut harus

⁶³ Nur Iqbal Mahfudh, “Hukum Pidana Islam tentang Korupsi”, *Jurnal Program Magister Hukum Islam*

⁶⁴ Muhammad Khatib Syarbini, *Mughni al-Muhtajila Ma'rifati Ma'ani* al-Faizal – Minhaj, Jilid 2, Dar al-Fikr

dikembalikan kepada pemilik aslinya seperti sediakala.

- Kedua, apabila barang atau harta yang diambil merupakan barang atau harta yang ternyata sudah tidak ada wujudnya, maka barang atau harta tersebut harus diganti dengan barang atau harta yang sama seperti sebelumnya atau dengan membayar ganti dengan nominal harga yang senilai dengan barang tersebut.
- Ketiga, apabila barang atau harta yang diambil merupakan barang hidup dan dapat mengalami penyusutan atau makin lama makin berkurang nilainya, maka harus mengganti dengan membayar penyusutan dari barang tersebut. Tetapi jika barang atau harta tersebut adalah barang mati atau suatu benda seperti meja, kursi maka harus mengembalikannya dengan utuh seperti sedia kala.⁶⁵

d) *Khianat*

Khianat adalah melanggar perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat kedua pihak yang telah disepakati bersama.

Didalam dalil Al-Qur'an maupun *Hadis* Hatib Ibn Abi Balta'ah

⁶⁵ Abu Zakariya Muhyiddin ibn Syaraf an – Nawawi, *Al Majmu' Syarh al Muhazab*, Jeddah : Maktabah al – Irsyad, 2008, 2008, jilid 14

menerangkan hukuman *Khianat* adalah hukuman mati, dan didalam *Hadis* tersebut Umar Bin Khatab mengatakan bahwa harus pelaku tersebut harus dipenggal akan tetapi mendapat keringan oleh Nabi di waktu tersebut.

e) *Sariqah* (Pencurian)

Didalam hukum pidana islam sudah dijelaskan dengan jelas dan tidak dipungkiri kembali jika hukuman pencurian adalah potong tangan. Sekurang kurangnya ada 4 hal yang menjadi sebab hukum ini diputuskan:

- Pertama, Pencurian merupakan perbuatan melawan hukum,
- Kedua, Pencurian dilakukan secara sembunyi,
- Ketiga, Barang hasil curian adalah harta,
- Keempat, Barang hasil curian adalah barang yang mempunyai kepemilikan orang lain.⁶⁶

Sanksi Tindakan *Sariqah* dapat dijatuhkan apabila telah dapat dibuktikan , maka pelaku dapat dijatuhkan 2 jenis hukuman, yakni pengganti kerugian (*Dhaman*) dan Hukuman potong tangan⁶⁷

(1) Pengganti Kerugian (*Dhaman*)

(2) Hukuman Potong tangan

f) *Hirabah* (Perampokan)

⁶⁶ Abdul Qadir, *Dar al-Katib al-A'zaliy*, 2008

⁶⁷ Drs. H. Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* , Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Secara bahasa kata *Hirabah* diambil dari bahasa arab yang artinya *harb* (menyambar harta atau menyerang harta).⁶⁸ Arti *Hirabah* juga ada dalam ensiklopedi hukum islam, disebutkan bahwa *Hirabah* diartikan sebagai tindakan suatu kelompok yang membuat perampasan harta, pembunuhan, kekacauan, yang dilakukan tanpa sembunyi – sembunyi yang dapat mengganggu serta merusak aturan yang sudah ada atau penentangan, agama dan perikemanusiaan.⁶⁹

Sanksi tindak *Hirabah* telah tercantum dalam QS. Al-Ma'idah ayat 33, yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.*”⁷⁰

4. Macam – Macam Delik Pidana Gratifikasi

⁶⁸Rasyid ridla, *Tafsir Al- Manar*, Dar Al-Fikr VI hlm.356

⁶⁹ Abdul Aziz Dahlan, “Ensklopedi Hukum Islam” Jilid 2, *Ichtiar Baru Van*, Jakarta 1997

⁷⁰ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* Yogyakarta: UII Press, 1991), 113

Tindak pidana Gratifikasi dibagi menjadi dua katagori, yaitu Gratifikasi yang dianggap suap dan Gratifikasi yang tidak dianggap suap.⁷¹

Berikut dari dua katagori tersebut :

a. Gratifikasi dianggap suap

Gratifikasi dapat dikatakan suap apabila penerimanya berhubungan dengan jabatan, pangkat dan yang berlawanan atau penyelewengan dari tanggung jawab atau tugasnya, dan penerimanya berasal dari pegawai, negeri atau penyelenggara negara atau yang berada pada hubungan jabatannya. Dalam Pasal 12 B Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi dan sebagaimana korupsi telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi.⁷²

Di bawah ini contoh-contoh delik tindak pidana gratifikasi yang dianggap suap dalam perkembangannya pada praktik yang harus dilaporkan oleh penerima gratifikasi pada KPK, yang telah tercantum pada buku Pedoman Pengendalian Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, berikut gratifikasi yang diterima:

- 1) *“terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat;”*
- 2) *“terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran;”*

⁷¹ Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2012

⁷² Buku Saku Memahami Gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Direktorat Penelitian dan Pengembangan Direktorat Gratifikasi Kedeputan Bidang Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi cetakan II, 2014

- 3) *“terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi;”*
- 4) *“terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas (note: di luar penerimaan yang sah/resmi dari instansi PN/Pn);”*
- 5) *“dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;”*
- 6) *“dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;”*
- 7) *“sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain yang bertentangan dengan undang-undang;”*
- 8) *“sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;”*

dari Pejabat/pegawai atau Pihak Ketiga pada hari raya keagamaan;”
- 9) *“dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugasnya.”⁷³*

b. Gratifikasi Tidak Dianggap suap

Gratifikasi dapat dikatakan suap apabila penerimanya berhubungan dengan jabatan, pangkat dan tidak berlawanan atau penyelewengan dari tanggung jawab atau tugasnya, dalam Pasal 12 B Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi dan

⁷³ Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2012

sebagaimana korupsi telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi.⁷⁴

B. PEMBAHASAN

1. Persamaan tindak pidana gratifikasi antara hukum pidana positif dan pidana islam

a. Sama – sama memiliki keteapan baku yang mengatakan sanksi tidak

akan berlaku sebelum aturan telah dibuat

Tentunya dalam ketentuan yang sudah dibuat dalam suatu aturan atau undang – undang maupun dalil perlu adanya legalitas untuk mengikat ketetapan dari aturan tersebut. Asas Legalitas diperlukan dalam tatanan aturan undang – undang maupun dalil karena asas ini merupakan asas yang menjelaskan bahwa tidak ada hukuman sebelumnya jika belum ada aturan yang telah dibuat.⁷⁵

Asas legalitas jika dalam hukum pidana positif terdapat dalam KUHP ada pada pasal 1 “*Tidak suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas ketentuan pidana dalam undang – undang yang ada terdahulu dari masa perbuatan.*” Pernyataan dalam pasal ini menyebutkan bahwa ketentuan – ketentuan dalam aturan hukum pidana harus ada dalam undang – undang yang sah, yaitu larangan – larangan dalam adat tidak bisa menghukum orang dan menuntut kembali, setiap

⁷⁴ Buku Saku Memahami Gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Direktorat Penelitian dan Pengembangan Direktorat Gratifikasi Kedeputan Bidang Pencegahan, *Komisi Pemberantasan Korupsi cetakan II*, 2014

⁷⁵ M. Nurul Irfan, “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Jinayah”, *Skripsi*

larangan – larangan yang berada dalam hukum pidana tidak akan diterapkan jika pelanggaran itu terjadi sebelum larangan itu dibuat, dikarenakan undang – undang memiliki sifat tidak berlaku surut.⁷⁶

Hukum yang tidak berlaku disebut dengan “*Nullum delictum sine praevia lege poenali*”⁷⁷ yang memiliki makna tidak akan ada peristiwa pidana jika tidak ada aturan yang tertulis dalam undang – undang terlebih dahulu. Dibuatnya ketetapan sifat hukum ini menciptakan suatu kemerdekaan pada setiap orang jika dalam persidangan, karena hakim terikat dengan ketentuan tersebut.⁷⁸

Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam terdapat pula asas legalitas yang terdapat pada QS. Al – Isra’ ayat 15 yang artinya:

*“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul.”*⁷⁹

Hal ini sama dengan hukum pidana positif yaitu maksud dari ayat diatas adalah Allah tidak akan menghukum suatu hamba sebelum mengutus Rasul-Nya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum pidana islam menggunakan asas legalitas.⁸⁰

b. Objek Tindak Pidana adalah pejabat atau penyelenggara negara

⁷⁶ *Ibid* hal 125

⁷⁷ M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam edisi II*, hal 185

⁷⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentarnya Lengkap Pasal Demi pasal*, Hal 27

⁷⁹ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* Yogyakarta: UII Press, 1991), 283

⁸⁰ A. Djaizuli, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Hal 48

Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam disini memiliki kesamaan pada obyek tindak pidananya, dari tindak pidana korupsi yang melalui Gratifikasi yaitu memiliki objek penyelenggara negara atau pejabat negara. Salah satu syarat terjadinya gratifikasi adalah pemberian hadiah barada dalam konteks jabatan dan objeknya pasti tidak jauh dari penyelenggara negara ataupun pejabat negara.

Dalam Hukum Pidana Positif sudah dijelaskan dalam Undang – Undang, yaitu Undang – Undang nomor 20 tahun pasal 12 B yang menyatakan “*Setiap Gratifikasi kepada pegawai negara atau penyelenggara negara dianggap pemberi suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya.*”⁸¹

Dalam Hukum Pidana Islam pun untuk tindak pidana gratifikasi juga menyebutkan bahwa obyek dalam gratifikasi adalah penyelenggara negara ataupun pejabat negara. Dalam tindak pidana gratifikasi yang dianggap suap akan berubah menjadi tindak pidana suap, dan dalam hukum pidana Islam dalam penjatuhan hukuman suap (*Risywah*) adalah dari penguasa atau seorang hakimlah yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan keputusan. Hal ini dijadikan rujukan dari para ulama dalam penjatuhan hukuman pelanggaran perkara publik adalah dari hakim, maka dari pejabat pemerintah. Maka adanya kesamaan antara hukum pidana positif

⁸¹ Buku Saku Memahami Gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Direktorat Penelitian dan Pengembangan Direktorat Gratifikasi Kedeputan Bidang Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi cetakan II, 2014

dan hukum pidana islam memiliki obyek yang sama, yaitu sama sama penyelenggara negara atau pejabat negara lah yang menjadi objek tindak pidana gratifikasi.⁸²

Dalam tafsir Al Maraghi pada QS. Albaqarah ayat 188 yang berbunyi

*“Dan janganlah kamu makan harta saudaramu dengan cara tercela, dengan memberikan suap kepada para penguasa agar kamu dapat mengambil harta orang lain dengan cara batil/dosa sedang kamu mengetahuinya.”*⁸³

Pada tafsir Al Maraghi menerangkan pula terkait obyek tindak pidana gratifikasi dan suap selalu terkonotasikan oleh pejabat atau penguasa atau penyelenggara suatu kerajaan atau negara⁸⁴

c. Ketentuan Hukumnya sama sama melarang perbuatan tindak pidana gratifikasi

Pembahasan mengenai ketentuan hukum tindak pidana gratifikasi baik pada hukum pidana positif maupun hukum pidana islam memiliki persamaan, yaitu sama sama menyatakan bahwa tindak pidana gratifikasi itu dilarang atau haram.

Dalam hukum pidana positif telah dijelaskan dalam Undang – Undang 12 B ayat 1 dan 2 yang mengatakan :

(1) “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan

⁸² M. Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Jinayah*, jakarta: Departemen Agama RI, 2009

⁸³ Tim Penerjemah Al-Qur’an UUI, *Al-Qur’an dan Tafsir* Yogyakarta: UUI Press, 1991), 50-51

⁸⁴ Ahmad Mustafa Al maraghi, *Tafsir Al Maraghi*, Juz 2, Hal 80.

jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:’

- yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.”

(2)“Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁸⁵

Dalam hukum pidana islam juga melarang tindak pidana gratifikasi telah dijelaskan dalam QS. Ali Imran 161 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَبَ وَمَنْ يَغْلَبْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ
تُؤَفَّقَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٦١

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”⁸⁶

⁸⁵ Undang – Undang Yogyakarta, UU Nomor 20 tahun 2001 pasal 12B

⁸⁶ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* Yogyakarta: UII Press, 1991), 71

Dalam hadis juga diterangkan hadis Rasulullah SAW. Yang berbunyi :

“Dari Abu Hurairah yang berkata: Rasulullah SAW bersabda: Laknat Allah akan menimpa orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam hukum.” (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi)⁸⁷

Hal ini menjelaskan bahwa Allah melaknat hambanya yang berbuat suap maka islam melarang adanya tindak pidana gratifikasi.

2. Perbedaan tindak pidana gratifikasi antara hukum pidana positif dan pidana islam

- a) Pembuktian kasus Tindak Pidana Gratifikasi dalam hukum pidana islam baik penerima maupun pemberi mendapat hukuman, sedangkan hukum pidana positif ada kemungkinan hanya salah satu pihak yang mendapat hukuman

Konteks Pembuktian kasus disini terletak pada metode pelaporannya, jika dalam hukum pidana islam penerima gratifikasi baik sudah melakukan pelaporan terhadap penguasa atau pemerintah maupun belum melaporkan hibah yang diterima maka tetap akan dianggap suatu tindakan *Risywah*. Berbeda halnya dengan hukum pidana positif yang membedakan pelaporan penerimaan gratifikasi ini, jika tidak dilaporkan kepada KPK maksimal 30 hari dan terbukti adanya kepetingan yang negatif dalam pemberian hibah maka akan berubah kedalam pasal suap. Tetapi jika ada pelaporan maka akan

⁸⁷ Umar, B.A. Terjemaha *Nailul Author* Himpunan hadist-hadist hukum jilid 6, 3189.

ada kemungkinan kasus ini berada dalam kasus gratifikasi yang bisa dianggap suap maupun gratifikasi yang diperbolehkan.

Dalam hukum pidana Positif telah dijelaskan pada pasal 12C yang mengatakan:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK”⁸⁸

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hukum pidana positif jika penerima melaporkan barang atau dana hibahnya kepada KPK maka belum tentu akan berada dalam kasus tindak pidana gratifikasi apalagi sampai keranah Undang – Undang suap

- b) Sanksi Hukum Tindak Pidana Gratifikasi dalam hukum pidana positif berdasarkan aturan UU sedangkan dalam hukum pidana islam mutlak ketetapan penguasa / hakim

Dalam Hukum Pidana islam belum ada ketentuan secara detail dari *Nash*, Maka hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana ini kembali lagi dengan ketetapan seorang penguasa (*takzir*) yang mana segala perbuatan baik besar kecilnya kerugian dari tindak pidana gratifikasi ini diserahkan oleh keputusan seorang penguasa. Tetapi disisi lain adanya sanksi bersifat moral yang mana akan membuat pelaku malu atau menyesali perbuatannya didepan publik serta ada ancaman hukuman yang pasti akan didapat oleh pelaku dan setimpal

⁸⁸ Undang – Undang Yogyakarta, Pasal 12C ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001

yaitu ancaman hukuman diakhirat, ancaman yang pasti pelaku akan menyesali perbuatannya, karena *azab* Allah sungguh pedih.

Dalam hukum pidana positif sanksi yang dijatuhkan ditetapkan oleh Undang – Undang yang mengikat dalam Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001, yang berbunyi:

(1) *“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:’*

- *yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;*
- *yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.”*

(2) *“Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁸⁹*

⁸⁹ Undang – Undang Yogyakarta, Undang – undang No 20 Tahun 2001 pasal 12B



A. Kesimpulan

Pertama, Pada hakikatnya di Indonesia menggunakan hukum pidana positif dalam mengatur suatu aturan – aturan yang mengatur pelanggaran – pelanggaran terkait perbuatan pidana. Dalam konteks perbuatan tindak pidana gratifikasi yang diatur oleh hukum pidana positif, bahwa tindak pidana gratifikasi dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika:

1. Pemberi hibah memberikan hibah kepada penerima dalam ranah yang berhubungan dengan jabatan atau atas nama penerima yang dituju adalah pejabat atau penyelenggara negara, walaupun sang penerima tidak tahu maksud hibah dari sang pemberi.

2. Penerima hibah tidak melaporkan barang atau dana hibahnya kepada KPK dalam waktu maksimal 30 hari
3. Jika dalam waktu 30 hari lebih penerima tidak melaporan kepada KPK dan terbukti dalam pemberian hibah tersebut adanya indikasi dalam kepentingan jabatan, maka kasus ini akan masuk kedalam pasal suap

Hukuman bagi pelaku tindak pidana gratifikasi dijelaskan pada Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001, yang berbunyi:

1. *“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:’*
 - *yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;*
 - *yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.”*
2. *“Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua*

*ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*⁹⁰

Tindak pidana Gratifikasi yang diatur oleh hukum pidana islam menyatakan bahwa tindak pidana gratifikasi adalah haram atau dilarang. Gratifikasi memanglah berbeda dengan suap (*Risywah*), maka dari itu hukum pidana islam dalam menentukan hukuman pelaku tindak pidana gratifikasi perlu melihat atau menganalisis dari enam macam pelanggaran : *Ghulul, Risywah, Gasab, Khianat, Sariqah, dan Hirabah.*

Hukuman tindak pidana merupakan salah satu *Jarimah Takzir*, yang mana penentuan hukumannya ditentukan oleh seorang penguasa atau hakim. Penentuan hukuman dari penguasa terkait hukuman tindak pidana gratifikasi ini diberikan pada pelaku yang mana segala perbuatan baik besar kecilnya kerugian dari tindak pidana gratifikasi ini diserahkan oleh keputusan seorang penguasa.

Dalam sisi lain adanya sanksi bersifat moral yang mana akan membuat pelaku malu atau menyesali perbuatannya didepan publik serta ada ancaman hukuman yang pasti akan didapat oleh pelaku dan setimpal yaitu ancaman hukuman diakhirat, ancaman yang pasti pelaku akan menyesali perbuatannya, karena *azab* Allah sungguh pedih.

Kedua, Pada perbandingan antara tindak pidana gratifikasi antara hukum pidana positif dan hukum pidana islam penulis membagi perbandingan ini kedalam duah buah konteks yaitu konteks yang pertama adalah perperbedaan

⁹⁰ Undang – Undang Yogyakarta, Undang – Undang No 20 Tahun 2001 pasal 12B

antara hukum pidana positif dan hukum pidana islam dalam mengatur tindak pidana gratifikasi, dan konteks yang kedua adalah persamaan antara hukum pidana positif dan hukum pidana islam dalam mengatur tindak pidana gratifikasi.

Dalam konteks perbedaan antara hukum pidana positif dan hukum pidana islam terletak pada:

1. Pembuktian

Jika dalam Hukum pidana islam baik dari penerima maupun pemberi hibah tetap akan mendapat hukuman selama antara keduanya memiliki persamaan niat yang buruk dan sama sama menyadari akan maksud dari pemberian hibah tersebut. Berbeda dengan hukum pidana positif belum tentu akan mendapat hukuman untuk penerima dan pemberinya, bahwa jika dalam waktu maksimal 30 hari penerima belum melaporkan kepada KPK maka ada kemungkinan penerimanya saja akan mendapat kasus tindak pidana gratifikasi, jika pemberi akan mendapat kasus dalam pasal suap.

2. Sanksi hukum

Jika dalam hukum pidana positif hukuman bagi pelaku tindak pidana gratifikasi sudah dijelaskan sebagaimana rupa pada Undang – Undang No 20 tahun 2001 pasal 12 B dan C. Berbeda dengan hukum pidana islam yang menjatuhkan segala hukuman baik besar kecilnya oleh seorang penguasa karena pelanggaran ini termasuk kedalam *Jarimah Takzir*.

Dalam konteks persamaan antara hukum pidana positif dan hukum pidana islam dalam mengatur tindak pidana gratifikasi terletak pada:

1. Asas Legalitas

Baik dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana islam sama - sama memiliki dasar hukum, yaitu Undang – Undang (hukum pidana positif) dan Quran serta Hadis (hukum pidana islam) yang mana keduanya ini sama sama menerangkan bahwa tidak ada suatu hukuman yang dijatuhkan kecuali sebelum adanya aturan yang ditetapkan terlebih dahulu.

1. Obyek Tindak Pidana

Obyek tindak pidana pada hukum pidana positif dan hukum pidana islam ini memiliki kesamaan, yaitu sama – sama menyebutkan obyek tindak pidana gratifikasi ini adalah pejabat atau penyelenggara negara.

2. Ketentuan Hukum

Hukum yang ditetapkan pada hukum pidana positif dan hukum pidana islam memiliki kesamaan yang terdapat pada ketentuannya bahwa tindak pidana gratifikasi adalah perbuatan yang dilarang atau *Haram*.

B. Saran

1. Pemerintah perlu membenahi aturan – aturan terkait tindak pidana gratifikasi ini lebih baik lagi, mengingat penjatuhan hukum yang kadang kurang tepat, dan menghindari akan hal kasus gratifikasi terjadi ketidakadilan dalam penjatuhan hukum, sebagaimana kita ketahui pada penerima dan pemberi hibah belum tentu mendapat hukuman yang adil.

2. Mengingat adanya perubahan kasus dari tindak pidana gratifikasi bisa menjadi tindak pidana suap, maka pemerintah perlu adanya memberikan ketegasan pada aturan tindak pidana gratifikasi ini supaya tidak terjadi peningkatan jumlah kasus tindak pidana gratifikasi, karena munculnya pelanggaran ini bisa jadi berasal dari kurang kompleksnya aturan tindak pidana gratifikasi yang telah dibuat menjadi celah bagi pelaku – pelaku tindak pidana gratifikasi bahkan tindak pidana suap.



Ahmad, Ali An-Nadawi *Qawaid Fiqhiyah*, Darul Qalam, 177

Al maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al Maraghi*, Juz 2, Hal 80.

Andrisman, Tri, *Asas – Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Di Indonesia*,
Unila, Bandar Lampung, 2009

Buku Pedoman Pengembalian Gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015

Buku Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2012

Buku Saku Memahami Gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia Direktorat Penelitian dan Pengembangan Direktorat Gratifikasi

- Kedeputian Bidang Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi cetakan II, 2014
- D., Syauqi, *Mu'jam al Wasit*, Maktabah Asyuru al Dauliyati, Mesir, 2004
- Dahlan, Abdul Aziz, "Ensiklopedi Hukum Islam" Jilid 2, *Ichtiar Baru Van*, Jakarta 1997
- Djaizuli, A., *Hukum Pidana Islam* (Fikih Jinayah)
- Fazzan dan Abdul, "Gratifikasi dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Solusinya Menurut Hukum Islam", *Syariah Jurnal*, No 2 (2016)
- Dawud, Abi, *kitab Sunan Abi Dawud* No. 2710
- Hambal, Ahmad bin, "analisa pengaruh al qawaid al ushuliyah dan fiqhiyah terhadap perbedaan pendapat dalam fiqh (kasus hukuman untuk tindak pidana korupsi)", *Jurnal Ahmad*, sekolah pasca sarjana uin syarif hidayatullah jakarta 2018
- Hambal, Ahmad bin, *Musnad Ahmad bin Hambal*, kitab Musnad al-Mukatsirun, bab Musnad Abdullah in Amru bin al- 'Ash, no 6532, (Riyadh: Daru al-Afkar, 1998)
- Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- Irfan, Nurul, "Korupsi dalam Hukum Pidana Islam", Jakarta: Hamzah, 2011

- Kurniadi, Hadi Imam, “Analisis Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Melalui Hibah Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Skripsi Sarjana*, Makassar : Universitas Hasanudin Makasar (2017)
- Lubis, Afiq Zaky, “Gratifikasi Seksual Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi Sarjana*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah (2016)
- Mahfudh, Nur Iqbal, “Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi”, *Jurnal*, Program Magister Hukum islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017
- Mahfudh, Nur Iqbal, *Hukum Pidana Islam tentang Korupsi*, Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2017
- Masriani, Yulies Tiene, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Muliani, Syarifah, “Tindak Pidana Korupsi Hukum Tentang Gratifikasi Berupa Pelayanan Seksual Menurut Hukum Islam dan Positif”, *Skripsi Sarjana*, Aceh : UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017
- Muslich, Ahmad wardi, *Hukum Pidana Islam* , Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Nawawi, Abu Zakariya *Muhyiddin ibn Syaraf, al Majmu’ Syarh al Muhazab*, Jeddah : Maktabah al – Irsyad, 2008, 2008, jilid 14
- Nur, Mohd din, dan Yanis, “Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, No 1, April (2017)

- Pamungkas, Sagita Catur, “Gratifikasi Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016
- Undang – Undang Yogyakarta*, Pasal 12B ayat 1 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001
- Undang – Undang Yogyakarta*, Pasal 12C ayat 1 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001
- Undang – Undang Yogyakarta*, Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang NO. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang – Undang Yogyakarta*, Pasal 3 Undang – Undang NO. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Puspaningtias, Cicilia, “Tinjauan tentang Pemberian Fasilitas Layanan Seksual Sebagai Bentuk Gratifikasi”, *Jurnal Hukum*, 2016
- Qadir, Abdul, *Dar al-Katib al-A’zaliy*, 2008
- Ridla, Rasyid, Tafsir Al- Manar, Dar Al-Fikr VI
- Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentarnya Lengkap Pasal Demi pasal*
- Syahatah, Husain, *Suap dan Korupsi dalam Perspektif Syari’ah*, Dar Al – Manar Asy – Syari’ah Al – Islamiyyah, Jakarta : 2002
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009

- Syamsudin, Muhammad, *Nibayat al- Muhtaj ilaa Syarh al- minbaj*, 1938
- Syarbini, Muhammad Khatib, *Mughni al-Muhtajila Ma 'rifati Ma 'ani*, al-Faizal –
Minhaj, Jilid 2, Dar al-Fikr
- Syuhada, Wahyu, “Pengaruh Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Menurunnya
Tindak Pidana Pembunuhan Pada MAsyarakat Indonesia Dalam Perspektif
Hukum Islam”, *Skripsi*, 2019
- Thariqi, Abdullah ibn Abdul Muhsin ath, *Jarimah ar-Risywah fi asy-Syariah al-
Islamiyah*, Riyad: Mamlakah al-Arabiyah as-Su'udiyah, 1982
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* Yogyakarta: UII Press,
1991)
- Wahab, Abdul, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Dar Al-Kuwaitiyah, 1968
- Umar, B.A. Terjemaha *Nailul Author* Himpunan hadist-hadist hukum jilid 6,
3189.
- Zakariyah, Ahmad, “Tindak Pidana Gratifikasi Prespektif Hukum Pidana Islam
dan Undang-Undang di Indonesia”, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, No 2,
Desember (2016)